

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tanah hak ulayat yang telah bersertifikasi dapat di gugat yaitu sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus yang mewajibkan peralihan tanah hak ulayat disertai pelepasan adat menjadikan celah bagi oknum-oknum tertentu melakukan perampasan terhadap tanah bekas hak ulayat yang telah bersertifikat. Perampasan dilakukan pada bidang-bidang tanah bersertifikat yang tidak memiliki pelepasan adat.

Sengketa di atas bidang tanah bekas hak ulayat yang bersertifikat dilakukan dengan tindakan perampasan dan menduduki secara paksa tanah bekas hak ulayat yang telah bersertifikat. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindakan perampasan dan menduduki secara paksa tanah bekas hak ulayat yang telah bersertifikat yaitu :

- a. Adanya pihak keluarga yang mengklaim tanah tersebut milik mereka hal ini disebabkan karena pada saat dialihkan tidak semua keluarga mengetahui tanah tersebut telah dialihkan.
- b. Adanya pihak ketiga sebagai provokator dalam hal ini biasanya terjadi pada letak tanah yang strategis dan telah bersertifikat. Pihak ketiga ini

akan mengiming - imingkan pembayaran besar kepada masyarakat hukum adat yang pernah mempunyai tanah tersebut.

- c. Sertifikat diterbitkan tanpa pelepasan adat. Pelepasan adat telah digunakan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah, namun kurangnya sosialisasi oleh Kantor Pertanahan mengenai fungsi dari pelepasan adat maka banyak sertifikat diterbitkan tanpa pelepasan adat.

Dan munculnya gugatan sertifikat tanah bekas hak ulayat, dalam hal ini sering terjadi karena adanya kesalahan pada obyek hak, salah menggunakan alas hak dalam pendaftaran tanah, dan kesalahan telah menerbitkan sertifikat hak milik yang bukan menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adanya kesalahan-kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah sehingga sertifikat dinyatakan cacat hukum.

Sertifikat Hak Atas Tanah dikatakan cacat hukum administratif apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitannya. Sebagaimana di atur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Kesalahan tersebut antara lain sebagai berikut

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subyek hak;

- d. Kesalahan obyek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan perhitungan luas;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. Terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
2. Kekuatan hukum yang sebenarnya atas sertifikat tanah hak ulayat di daerah Kabupaten Merauke sama pada sertifikat tanah pada umumnya. Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif yang bertendensi positif yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.
- Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak yang

sebenarnya. Pembatalan sertifikat dapat terjadi apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa sebagai pemilik yang sebenarnya. Dengan adanya alat bukti lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik tanah yang sah akan berdampak pada pembatalan sertifikat hak atas tanah.

B. Saran

Dari uraian dan penjelasan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke diharapkan memberi perhatian lebih kepada masyarakat dengan cara lebih sering melakukan sosialisasi khususnya mengenai peraturan-peraturan peralihan terhadap tanah ulayat.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke diharapkan lebih berhati-hati dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, mengingat fungsi sertifikat hak atas tanah yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke menggunakan akta otentik sebagai alas hak dalam pendaftaran peralihan tanah ulayat menjadi tanah perorangan.